P U T U S A N

Nomor 290/Pid.B/2019/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a	:	**WEMPY LUCKY BERHITU** alias **EMPY**;
Tempat lahir	:	Ambon;
Umur/tanggal lahir	:	41 Tahun / 23 Mei 1977;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl. Dr. Siwabessy RT.002/RW.004 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon;
A g a m a	:	Kristen Protestan;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;
Pendidikan	:	SMA (tamat);

Status penangkapan dan penahanan Terdakwa :

1. Penyidik Polres P. Ambon & P. P Lease :
   1.1 Ditangkap tanggal 24 April 2019;
   1.2 Penahanan Rutan di Polres P. Ambon dan P.P Lease sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019 dengan penahanan Rutan Polres P. Ambon dan P.P Lease;
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon :
   4.1 Penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019;
   4.2 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon dengan jenis penahanan Rutan Ambon sejak tanggal 10 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum **THOMAS WATTIMURY, SH** dan **RIVIAN SOLISSA, SH**, Advokad / Penasehat Hukum yang berkantor pada Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon (YPBHA) dengan alamat BTN Waitatiri Blok D. VI No.6 Negeri Suli Kecamatan Salahutu Maluku Tengah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 137/SK-Pdn/YPBHA/VIII/2019, tanggal 5 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 12 September 2019 Nomor Reg. Perk : PDM-87/Ambon/07//2019 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa WEMPY LUCKY BERHITU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan bersama terhadap orang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dalam pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara penjara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutannya semula;

Setelah mendengar Duplik Terdakwa yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya mengatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk: PDM-87/Ambon/07//2019, tanggal 10 Juli 2019 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa WEMPY LUCKY BERHITU alias EMPY bersama-sama dengan seorang yang memakai karpus (penutup wajah) pada hari Selasa tanggal 09 April 2019, sekitar pukul 02.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2019 bertempat di air putri Rt.004/ Rw.003 Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di samping kios milik Sdri. PAULIN SAPULETE atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan orang atau barang mengakibatkan luka berat* perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sedang terjadi baku lempar antara pemuda air putri dengan pemuda belakang swlayan planet, saat itu korban sedang berdiri dan mencari anak saya yang bernama RANDI KAPELLE untuk melarang dan masuk ke dalam rumah, saat berdiri dan berbalik badan tiba tiba terdakwa WEMPY BERHITU alias WELEM muncul dari arah depan kios sambil membawa sebuah parang dan langsung memotong korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada kepala korban dan punggung korban sehingga mengakitbatkan luka robek pada kepala dan punggung sebelah kanan korban serta mengeluarkan darah dan disusul seorang pelaku lain yang memakai karpus (penutup wajah) muncul dari arah sebelah kanan jalan dan secara spontanitas langsung melakukan penganiayaan (potong/bacok) terhadap diri korban dengan menggunakan sebuah parang sebanyak 2(dua) kali mengenai pada tangan kanan dan kaki kiri korban sehingga mengalami luka robek pada tangan kanan korban dan kaki kiri korban.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan orang yang tidak dikenal tersebut mengakibatkan korban CHARLES KAPELLE mengalami luka robek sebagaimana Visum et Repertum NOMOR 353 /20/RSUD/2019 tanggal 09 april 2019 yang ditanda tangani oleh Dr.C.W.Sialana Sp F,M Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Haulussy dengan hasil pemeriklsaan sebagai berikut :
  - Tampak satu buah luka bacok pada daerah kepala bagian belakang kanan dengan ukuran tujuh kali satu kali nol koma lima centimeter titik tengah luka berjarak lima centimeter dari garis tengah kepala bagian tengah kearah sinistra ; tepi luka rata perdarahan aktif positif ; dasar luka otot kepala ; warna luka kemerahan.
  - Tampak satu buah luka bacok pada daerah punggung tangan kanan disertai jari tiga dan empat dengan ukuran sepuluh kali dua kali nol koma lima centimeter, titik tengah luka berjarak empat centimeter dari garis tengah pergelangan tangan kanan kearah bawah ; tepi luka rata ; perdarahan aktif positif ; dasar luka otot tangan ; warna luka kemerahan..
  - Tampak satu buah luka bacok pada daerah atas tungkai bawah kaki kiri ; dengan ukuran dua kali satu centimeter ; titik tengah luka berjarak tujuh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

centimeter dari garis tengah lutut kaki kiri kearah bawah tepi luka rata ; perdarahan aktif positif dasar luka otot ; warna luka kemerahan

Kesimpulan :

Tiga buah luka bacok perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam.

- Bahwa tempat dimana terdakwa memarangi korban adalah jalan umum dimana bisa dilihat dan dilalui oleh masyarakat;

Perbuatan mana oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) KUHPidana;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa WEMPY LUCKY BERHITU alias EMPY bersama-sama dengan seorang yang memakai karpus (penutup wajah) pada hari Selasa tanggal 09 April 2019, sekitar pukul 02.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan April 2019 bertempat di air putri Rt.004/ Rw.003 Kec. Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya di samping kios milik Sdri. PAULIN SAPULETE atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum pengadilan Negeri Ambon, *melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayan mengakibatkan luka berat* perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sedang terjadi baku lempar antara pemuda air putri dengan pemuda belakang swlayan planet, saat itu korban sedang berdiri dan mencari anak saya yang bernama RANDI KAPELLE untuk melarang dan masuk ke dalam rumah, saat berdiri dan berbalik badan tiba tiba terdakwa WEMPY BERHITU alias WELEM muncul dari arah depan kios sambil membawa sebuah parang dan langsung memotong korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada kepala korban dan punggung korban sehingga mengakitbatkan luka robek pada kepala dan punggung sebelah kanan korban serta mengeluarkan darah dan disusul seorang pelaku lain yang memakai karpus (penutup wajah) muncul dari arah sebelah kanan jalan dan secara spontanitas langsung melakukan penganiayaan (potong/bacok) terhadap diri korban dengan menggunakan sebuah parang sebanyak 2(dua) kali mengenai pada tangan kanan dan kaki kiri korban sehingga mengalami luka robek pada tangan kanan korban dan kaki kiri korban.
- Bahwa perbuatan terdakwa dan orang yang tidak dikenal tersebut mengakibatkan korban CHARLES KAPELLE mengalami luka robek

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagaimana Visum et Repertum NOMOR 353 /20/RSUD/2019 tanggal 09 april 2019 yang ditanda tangani oleh Dr.C.W.Sialana Sp F,M Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Haulussy dengan hasil pemeriklsaan sebagai berikut :

- Tampak satu buah luka bacok pada daerah kepala bagian belakang kanan dengan ukuran tujuh kali satu kali nol koma lima centimeter titik tengah luka berjarak lima centimeter dari garis tengah kepala bagian tengah kearah sinistra ; tepi luka rata perdarahan aktif positif ; dasar luka otot kepala ; warna luka kemerahan.
- Tampak satu buah luka bacok pada daerah punggung tangan kanan disertai jari tiga dan empat dengan ukuran sepuluh kali dua kali nol koma lima centimeter, titik tengah luka berjarak empat centimeter dari garis tengah pergelangan tangan kanan kearah bawah ; tepi luka rata ; perdarahan aktif positif ; dasar luka otot tangan ; warna luka kemerahan..
- Tampak satu buah luka bacok pada daerah atas tungkai bawah kaki kiri ; dengan ukuran dua kali satu centimeter ; titik tengah luka berjarak tujuh centimeter dari garis tengah lutut kaki kiri kearah bawah tepi luka rata ; perdarahan aktif positif dasar luka otot ; warna luka kemerahan

Kesimpulan :

Tiga buah luka bacok perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam.

Perbuatan mana oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHPidana jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa mengatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **CHARLES KAPELLE** alias **CALE** :
   - Bahwa saksi korban pernah diperiksa oleh Penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang saksi korban berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
   - Bahwa saksi korban mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Wempy Lucky Berhitu dan seorang pelaku lainnya terhadap saksi korban sendiri;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Air Putri RT.004/RW.003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya disamping kios milik sdri. Paulin Sapulette;
- Bahwa saksi korban sebelumnya sudah saling kenal dengan Terdakwa karena saksi korban tinggal bertetangga sejak tahun 1990an di Air Putri;
- Bahwa saksi korban mengetahui Terdakwa dan seorang lagi yang melakukan penganiayaan (pembacokan) terhadap diri saksi korban, karena saksi korban melihat dan mengalami sendiri kejadian tersebut ketika Terdakwa bersama seorang teman lainnya melakukan kekerasan (potong/bacok) secara bersama-sama terhadap diri saksi korban;
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui apa penyebab sehingga Terdakwa dan temannya melakukan kekerasan secara bersama-sama terhadap diri saksi korban;
- Bahwa awalnya sedang terjadi baku lempar antara pemuda air putrid dan pemuda belakang swalayan planet, saat itu saksi korban sedang berdiri dan mencari anak saksi korban yang bernama RANDI KAPELLE untuk melarang dan masuk kedalam rumah, saat itu saksi korban berdiri dan berbalik badan tiba-tiba Terdakwa muncul dari arah depan kios sambil membawa sebuah parang dan langsung memotong saksi korban sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada kepala saksi korban dan punggung sebelah kanan serta mengeluarkan darah, kemudian disusul oleh seorang teman Terdakwa yang memakai karpus (penutup wajah) muncul dari arah sebelah kanan jalan mendatangi saksi korban dan secara spontan langsung melakukan penganiayaan (potong/bacok) saksi korban dengan menggunakan sebuah parang sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada tangan kanan dan kaki kiri saksi korban sehingga saksi korban mengalami luka robek pada tangan kanan dan kaki kiri saksi korban, sehingga saksi korban dibawa oleh keluarga saksi korban ke Rumah Sakit untuk diobati;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada punggung, luka robek pada tangan kanan dan luka robek pada kaki kiri saksi korban;
- Bahwa saksi korban melakukan perlawanan terhadap Terdakwa dengancara memukulkan sebuah kursi plastik kepada Terdakwa;.
- Bahwa sebelumnya saksi korban tidak pernah mempunyai permasalahan dengan Terdakwa;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa tempat kejadian penganiayaan tersebut merupakan tempat terbuka atau tempat umum karena letaknya dipinggir jalan raya yang banyak dilalui angkutan umum atau orang banyak;
- Bahwa pada saat itu ada orang lain yang menyaksikan kejadian tersebut yaitu sdr. Juan Tukani dan anak saksi korban yang bernama Randi Kapelle;
- Bahwa terhadap diri saksi korban telah dibuat Visum et Repertum sebagaimana yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa setelah terjadi penganiayaan saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **RANDI KAPELLE** alias **RANDI** :
   - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
   - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan seorang temannya terhadap saksi korban / ayah saksi yang bernama Charles Kapelle alias Cale;
   - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Air Putri RT.004/RW.003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya disamping kios milik sdri. Paulin Sapulette;
   - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan sepengetahuan saksi kalau Terdakwa baru datang dari Jakarta;
   - Bahwa saksi berada ditempat kejadian tetapi saksi tidak sempat melihat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, hanya saja sesaat setelah saksi korban dianiaya kemudian saksi datang menghampiri saksi korban dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa yang sedang memegang sebilah parang yang saat itu berdiri dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dengan saksi korban;
   - Bahwa pada saat itu saksi hanya mengenal Terdakwa, sedangkan Terdakwa lainnya tidak saksi kenal karena mereka semua menggunakan baju menutupi kepalanya seperti ninja;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penyebab sehingga terjadinya penyerangan tersebut, tetapi Terdakwa tinggal dibagian belakang planet Wainitu dan sudah sering mereka melakukan penyerangan kearah tempat tinggal kami;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan dipengaruhi minuman keras (mabuk);
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 00.30 Wit saksi sementara berada diteras rumah saksi yang jaraknya berdekatan dengan pondok Mama Polin Sapulette, sedangkan saksi korban saat itu masih berada didalam rumah kami. Kemudian ada lemparan batu dari arah farmasi bawah yang letak lokasinya memang lebih tinggi dari kompleks tempat kami tinggal. Saat itu lemparan dari arah atas ditujukan secara acak kearah kompleks tempat tinggal kami, kemudian terjadi pelemparan lagi dari arah swalayan planet Wainitu kearah penginapan B-29 dan kemudian lemparan tersebut ditujukan ke kompleks kami. Karena kejadian tersebut maka saksi dan anak-anak kompleks melakukan perlawanan sehingga terjadi aksi saling lempar antara kami dengan massa dari arah planet Wainitu. Namun tiba-tiba datang massa dari arah pangkalan ojek bagadang dan massa tersebut juga melakukan penyerangan kepada kami sehingga kami kemudian berlari masuk ke dalam lorong Kapele. Saat berlari masuk saksi melihat saksi korban sudah berada dibagian pintu masuk pondok milik Mama Polin Sapulette dalam posisi duduk ditrap-trap dan saat itu saksi korban sedang memegang kursi plastik dan dalam keadaan mengalami luka-luka potong pada bagian samping kiri dan belakang kepala, luka potong pada bagian pergelangan tangan kanan, luka potong pada bagian kaki kiri dan luka potong pada bagian belakang tubuh saksi korban. Bahwa pada saat itu saksi melihat didekat saksi korban berdiri Terdakwa yang sedang memegang sebilah parang dengan menggunakan tangan kanannya. Saat itu saksi juga melihat Terdakwa seperti sedang mengambil ancang-ancang untuk kembali menyerang tetapi saksi mencoba melakukan perlawanan seperti saling gertak dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mundur kearah swalayan planet Wainitu. Setelah itu masih terjadi pelemparan kearah kompleks kami dan lemparan tersebut mengenai pelipis kanan saksi dan kemudian saksi mengamankan diri ke teras depan rumah saksi. Setelah keadaan aman, saksi membawa saksi korban ke rumah sakit dan pada saat itu saksi korban ada menceritakan bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa adalah orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban dengan menggunakan parang;

- Bahwa ketika berada dirumah sakit kemudian saksi korban menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi bahwa Terdakwa muncul dari arah depan kios sambil membawa sebuah parang dan langsung memotong sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada kepala dan punggung saksi korban sehingga mengakibatkan luka robek serta mengeluarkan darah kemudian disusul oleh seorang pelaku yang memakai karpus (penutup wajah) muncul dari arah sebelah kanan jalan mendatangi saksi korban dan secara spontan melakukan penganiayaan (bacok/potong) sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai pada tangan kanan dan kaki kiri saksi korban sehingga mengalami luka robek pada tangan kanan dan kaki kiri saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada punggung, luka robek pada tangan kanan dan luka robek pada kaki kiri saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengatahui apakah sebelumnya saksi korban dan Terdakwa ada mempunyai permasalahan atau tidak;
- Bahwa terhadap diri saksi korban telah dibuat Visum et Repertum sebagaimana yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa setelah terjadi penganiayaan saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi guna diproses sesuai hukum yang berlaku;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. FALENTINO MAYAUT alias **FALEN**:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan seorang temannya terhadap saksi korban Charles Kapelle alias Cale;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Air Putri RT.004/RW.003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya disamping kios milik sdri. Paulin Sapulette;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat, namun saksi hanya mengetahui dan mendengar kejadian kekerasan terhadap saksi korban;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk dengan teman-teman saksi didepan rumah keluarga Sapulette, tiba-tiba terjadi pelemparan dari arah swalayan planet Wainitu kearah penginapan lorong Yakuza air putrid dan kemudian lemparan tersebut diarahkan kerumah-rumah kami. Karena kejadian tersebut maka saksi dan anak-anak kompleks kami melakukan perlawanan sehingga terjadi aksi saling lempar antara kami dengan massa dari arah planet Wainitu, karena massa dari arah planet Wainitu banyak, saksi bersama teman-teman saksi mundur dan saksi kembali ke rumah saksi, namun setelah berjalan ke lorong saksi mendapati saksi korban terbaring sambil memegang tangan yang berdarah, saat itu saksi bersama teman-teman lainnya mengantarkan saksi korban ke rumah sakit Kudamati Ambon yang dalam perjalanan saksi korban memberitahukan bahwa saksi korban dibacok / dipotong oleh 2 (dua) yang salah satunya Terdakwa dan satunya lagi saksi korban tidak kenal karena menggunakan tutup muka (karpus) dan setelah kami sampai di rumah sakit kami duduk sebentar hingga pukul 06.30 Wit kemudian saksi balik ke rumah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka robek pada punggung, luka robek pada tangan kanan dan luka robek pada kaki kiri saksi korban;
- Bahwa saksi tidak mengatahui apakah sebelumnya saksi korban dan Terdakwa ada mempunyai permasalahan atau tidak;
- Bahwa terhadap diri saksi korban telah dibuat Visum et Repertum sebagaimana yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **WEMPY LUCKY BERHITU** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban Charles Kapelle alias Cale;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Air Putri RT.004/RW.003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya disamping kios milik sdri. Paulin Sapulette;
- Bahwa Terdakwa sudah kenal dengan saksi korban sejak Terdakwa masih kecil, karena saksi korban merupakan tetangga Terdakwa di Wainitu Air Putri;
- Bahwa Terdakwa bersama pelaku lainnya melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap saksi korban menggunakan kepalan tangan kiri dan dengan sebuah alat berupa pisau;
- Bahwa awalnya Terdakwa mengejar saksi korban dan melihat saksi korban pada posisi berlari dan terjatuh, saksi korban kemudian bangun dan mau berlari, Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban dan saksi korban kembali terlentang (terjatuh) dan saat itu juga Terdakwa membacok saksi korban dengan menggunakan pisau yang Terdakwa pegang di tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban, kemudian disusul oleh beberapa pelaku lainnya langsung memukul dan membacok saksi korban dengan menggunakan parang yang dipegang oleh para pelaku lainnya, namun Terdakwa tidak mengetahui identitas para pelaku tersebut;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa bersama para pelaku lainnya melakukan pemukulan dan pembacokan terhadap saksi korban karena pada saat peristiwa baku lempar antar kompleks yang terjadi di air putri Wainitu, saksi korban adalah satu satu orang yang memimpin dan menyuruh anak-anak pemuda untuk melempar kami yang diseberang jalan;
- Bahwa
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa maupun pelaku lainnya saksi korban mengalami luka robek pada punggung, luka robek pada tangan kanan dan luka robek pada kaki kiri saksi korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi korban tidak pernah mempunyai permasalahan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu sama lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Air Putri RT.004/RW.003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya disamping kios milik sdri. Paulin Sapulette telah terjadi peristiwa pemukulan terhadap saksi korban Charles Kapelle alias Cale;
- Bahwa awalnya sedang terjadi baku lempar antara pemuda air putri dengan pemuda belakang swalayan planet, saat itu saksi korban sedang berdiri dan mencari anaknya yang bernama RANDI KAPELLE untuk melarang dan masuk ke dalam rumah, saat berdiri dan berbalik badan tiba tiba Terdakwa muncul dari arah depan kios sambil membawa sebuah parang dan langsung memotong saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada kepala saksi korban dan punggung saksi korban sehingga mengakitbatkan luka robek pada kepala dan punggung sebelah kanan saksi korban serta mengeluarkan darah dan disusul seorang pelaku lain yang memakai karpus (penutup wajah) muncul dari arah sebelah kanan jalan dan secara spontanitas langsung melakukan penganiayaan (potong/bacok) terhadap diri saksi korban dengan menggunakan sebuah parang sebanyak 2(dua) kali mengenai pada tangan kanan dan kaki kiri saksi korban sehingga mengalami luka robek pada tangan kanan dan kaki kiri saksi korban;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan orang yang tidak dikenal tersebut mengakibatkan korban CHARLES KAPELLE mengalami luka robek sebagaimana Visum et Repertum NOMOR 353 /20/RSUD/2019 tanggal 09 april 2019 yang ditanda tangani oleh Dr.C.W.Sialana Sp F,M Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Haulussy dengan hasil pemeriklsaan sebagai berikut :
  - Tampak satu buah luka bacok pada daerah kepala bagian belakang kanan dengan ukuran tujuh kali satu kali nol koma lima centimeter titik tengah luka berjarak lima centimeter dari garis tengah kepala bagian tengah kearah sinistra ; tepi luka rata perdarahan aktif positif ; dasar luka otot kepala ; warna luka kemerahan.
  - Tampak satu buah luka bacok pada daerah punggung tangan kanan disertai jari tiga dan empat dengan ukuran sepuluh kali dua kali nol koma lima centimeter, titik tengah luka berjarak empat centimeter dari garis tengah pergelangan tangan kanan kearah bawah ; tepi luka rata ; perdarahan aktif positif ; dasar luka otot tangan ; warna luka kemerahan..
  - Tampak satu buah luka bacok pada daerah atas tungkai bawah kaki kiri ; dengan ukuran dua kali satu centimeter ; titik tengah luka berjarak tujuh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

centimeter dari garis tengah lutut kaki kiri kearah bawah tepi luka rata ; perdarahan aktif positif dasar luka otot ; warna luka kemerahan

Kesimpulan :

Tiga buah luka bacok perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan perkara ini, maka segala peristiwa yang terjadi dan terungkap selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana tertera dalam berita acara persidangan dianggap seluruhnya telah turut termuat dan menjadi bagian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 170 ayat (2) KUHPidana atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim mempunyai pilihan untuk membuktikan dakwaan mana yang dianggap dapat dibuktikan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan untuk dipertimbangkan terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Alternatif Kesatu yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
4. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan sebagai berikut :

Ad.1. **Unsur " Barangsiapa** " ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa E+WEMPY LUCKY BERHITU telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur " *barangsiapa* **"** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur " **Dengan terang-terangan** " ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dituntut dengan pasal ini, tindak pidana kekerasan yang didakwakan harus di lakukan di muka umum (secara terang-terangan), dan pengertian unsur di muka umum dari Pasal 170 KUHP, artinya adalah ditempat publik dapat melihatnya (Baca R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentar lengkap pasal demi pasal, Politeae, Bogor, tahun 1988, hal. 197) ;

Menimbang, bahwa rumusan *" openlijk "* dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van Straftrecht* lebih tepat diterjemahkan " secara terang-terangan ", istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *" open baar "* atau " di muka umum ", secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/KR/1975 tanggal 17 Maret 1976). Sehingga, meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *" Openlijk "* atau " secara terang-terangan " telah dinyatakan terbukti (Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi M.A. dan Hoge Raad, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 106);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas diketahui bahwa peristiwa tindak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Air Putri RT.004/RW.003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya disamping kios milik sdri. Paulin Sapulette;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban CHARLES KAPELLE alias CALE, saksi RANDI KAPELLE alias RANDI dan saksi FALENTINO MAYAUT alias FALEN yang satu sama lain keterangannya saling bersesuaian diketahui bahwa pada awalnya sedang terjadi baku lempar antara pemuda air putri dengan pemuda belakang swalayan planet, saat itu saksi korban sedang berdiri dan mencari anaknya yang bernama RANDI KAPELLE untuk melarang dan masuk ke dalam rumah, saat berdiri dan berbalik badan tiba tiba Terdakwa muncul dari arah depan kios sambil membawa sebuah parang dan langsung memotong saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada kepala saksi korban dan punggung saksi korban sehingga mengakibatkan luka robek pada kepala dan punggung sebelah kanan saksi korban serta mengeluarkan darah dan disusul seorang pelaku lain yang memakai karpus (penutup wajah) muncul dari arah sebelah kanan jalan dan secara spontanitas langsung melakukan penganiayaan (potong/bacok) terhadap diri saksi korban dengan menggunakan sebuah parang sebanyak 2(dua) kali mengenai pada tangan kanan dan kaki kiri saksi korban sehingga mengalami luka robek pada tangan kanan dan kaki kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa mengejar saksi korban dan melihat saksi korban pada posisi berlari dan terjatuh, saksi korban kemudian bangun dan mau berlari, Terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali mengenai wajah saksi korban dan saksi korban kembali terlentang (terjatuh) dan saat itu juga Terdakwa membacok saksi korban dengan menggunakan pisau yang Terdakwa pegang di tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi korban, kemudian disusul oleh beberapa pelaku lainnya langsung memukul dan membacok saksi korban dengan menggunakan parang yang dipegang oleh para pelaku lainnya, namun Terdakwa tidak mengetahui identitas para pelaku tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban CHARLES KAPELLE alias CALE diketahui bahwa pada saat peristiwa pemotongan (pembacokan) tersebut tersebut terjadi disaksikan juga oleh saksi RANDI KAPELLE alias RANDI, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi RANDI KAPELLE alias RANDI yang menerangkan bahwa saksi berada ditempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kejadian sesaat setelah saksi korban dianiaya kemudian saksi datang menghampiri saksi korban dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang memegang sebilah parang yang saat itu berdiri dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari saksi korban ;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat dipastikan perbuatan Terdakwa ketika melakukan pemotongan (pembacokan) terhadap saksi korban diketahui oleh orang lain yaitu saksi RANDI KAPELLE alias RANDI yang saat itu berada ditempat kejadian;

Menimbang, bahwa selain itu apabila dilihat dari segi tempat kejadian pemotongan (pembacokan) tersebut, yakni di disamping kios milik sdri. Paulin Sapulette yang bertempat dipinggir jalan, maka dapat dipastikan bahwa tempat (kios) tersebut sering didatangi orang untuk berbelanja, maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan tempat dimana peristiwa pemotongan (pembacokan) tersebut terjadi adalah suatu tempat umum dimana publik dapat melihatnya dengan bebas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *" dengan terang-terangan "* telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur " **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang** " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa kekerasan itu harus dilakukan secara bersama-sama. Artinya oleh sedikitnya dua orang atau lebih, dan orang-orang yang hanya mengikuti dan tidak benar-benar turut melakukan kekerasan, tidak dapat dikenakan pasal ini. Sedangkan melakukan kekerasan, dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan diatas diketahui bahwa pada awalnya sedang terjadi baku lempar antara pemuda air putri dengan pemuda belakang swalayan planet, saat itu saksi korban sedang berdiri dan mencari anaknya yang bernama RANDI KAPELLE untuk melarang dan masuk ke dalam rumah, saat berdiri dan berbalik badan tiba tiba Terdakwa muncul dari arah depan kios sambil membawa sebuah parang dan langsung memotong saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada kepala saksi korban dan punggung saksi korban sehingga mengakibatkan luka robek pada kepala dan punggung sebelah kanan saksi korban serta mengeluarkan darah dan disusul seorang pelaku lain yang memakai karpus (penutup wajah) muncul dari arah sebelah kanan jalan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan secara spontanitas langsung melakukan penganiayaan (potong/bacok) terhadap diri saksi korban dengan menggunakan sebuah parang sebanyak 2(dua) kali mengenai pada tangan kanan dan kaki kiri saksi korban sehingga mengalami luka robek pada tangan kanan dan kaki kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa pemotongan (pembacokan) yang dilakukan oleh Terdakwa kemudian disusul oleh seorang pelaku lain yang memakai karpus (penutup wajah) terhadap saksi korban dengan menggunakan pisau dan parang yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada punggung, luka robek pada tangan kanan dan luka robek pada kaki kiri saksi korban, hal mana bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor 353 /20/RSUD/2019 tanggal 09 April 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. C.W.Sialana Sp F,M Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Haulussy;

Menimbang, bahwa melihat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya tersebut, dimana setelah Terdakwa melakukan pemotongan (pembacokan) terhadap korban dan kemudian disusul dengan seorang pelaku lain yang memakai karpus (penutup wajah) terhadap saksi korban, maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa Terdakwa dan seorang pelaku lainnya secara bersama-sama (tenaga bersama) dengan menggunakan kekerasan melakukan pemotongan (pembacokan) terhadap saksi korban CHARLES KAPELLE alias CALE;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *" dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang"* telah terbukti menurut hukum;

Ad.4. Unsur " **Mengakibatkan luka berat** " ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat yaitu penyakit atau luka, yang ta' boleh diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut ; terus – menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memakai salah satu panca indra; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya; menggugurkan atau membunuh anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekitar pukul 02.00 Wit bertempat di Air Putri RT.004/RW.003 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau tepatnya disamping kios milik sdri. Paulin Sapulette telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban CHARLES KAPELLE alias CALE;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban CHARLES KAPELLE alias CALE, saksi RANDI KAPELLE alias RANDI dan saksi FALENTINO MAYAUT alias FALEN sebagaimana tersebut diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah terbukti bahwa awalnya sedang terjadi baku lempar antara pemuda air putri dengan pemuda belakang swalayan planet, saat itu saksi korban sedang berdiri dan mencari anaknya yang bernama RANDI KAPELLE untuk melarang dan masuk ke dalam rumah, saat berdiri dan berbalik badan tiba tiba Terdakwa muncul dari arah depan kios sambil membawa sebuah parang dan langsung memotong saksi korban sebanyak 2 (dua) kali mengenai pada kepala saksi korban dan punggung saksi korban sehingga mengakibatkan luka robek pada kepala dan punggung sebelah kanan saksi korban serta mengeluarkan darah dan disusul seorang pelaku lain yang memakai karpus (penutup wajah) muncul dari arah sebelah kanan jalan dan secara spontanitas langsung melakukan penganiayaan (potong/bacok) terhadap diri saksi korban dengan menggunakan sebuah parang sebanyak 2(dua) kali mengenai pada tangan kanan dan kaki kiri saksi korban sehingga mengalami luka robek pada tangan kanan dan kaki kiri saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek pada punggung, luka robek pada tangan kanan dan luka robek pada kaki kiri saksi korban, hal mana bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor 353 /20/RSUD/2019 tanggal 09 April 2019 yang ditanda tangani oleh Dr. C.W.Sialana Sp F,M Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.M.Haulussy, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

- Tampak satu buah luka bacok pada daerah kepala bagian belakang kanan dengan ukuran tujuh kali satu kali nol koma lima centimeter titik tengah luka berjarak lima centimeter dari garis tengah kepala bagian tengah kearah sinistra ; tepi luka rata perdarahan aktif positif ; dasar luka otot kepala ; warna luka kemerahan.
- Tampak satu buah luka bacok pada daerah punggung tangan kanan disertai jari tiga dan empat dengan ukuran sepuluh kali dua kali nol koma lima centimeter, titik tengah luka berjarak empat centimeter dari garis tengah pergelangan tangan kanan kearah bawah ; tepi luka rata ; perdarahan aktif positif ; dasar luka otot tangan ; warna luka kemerahan..
- Tampak satu buah luka bacok pada daerah atas tungkai bawah kaki kiri ; dengan ukuran dua kali satu centimeter ; titik tengah luka berjarak tujuh centimeter dari garis tengah lutut kaki kiri kearah bawah tepi luka rata ; perdarahan aktif positif dasar luka otot ; warna luka kemerahan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kesimpulan :

Tiga buah luka bacok perlukaan ini disebabkan oleh karena trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa tiga buah luka bacok pada punggung, tangan kanan dan kaki kiri yang dialami saksi korban sebagai akibat perbuatan Terdakwa adalah merupakan luka atau penyakit yang tidak dapat diharapkan akan sembuh kembali lagi dengan sempurna seperti sedia kala, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa luka sebagaimana yang dialami saksi korban adalah termasuk luka berat, karena sekalipun telah sembuh, namun tidak dapat diharapkan akan sembuh kembali seperti sedia kala dan tetap akan mengganggu aktifitas pekerjaan saksi korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur *" mengakibatkan luka berat "* telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dihubungkan antara satu dengan yang lainnya Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur Pasal 170 ayat (2) KUHPidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa terbukti bersifat melawan hukum, dimana Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar dari perbuatan tersebut dan juga alasan-alasan pema'af yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka robek dan rasa sakit;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang akan dijatuhkan nanti benar-benar dirasakan adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang setimpal bagi Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan di jatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini telah ditahan, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 ayat (2) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WEMPY LUCKY BERHITU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *kekerasan bersama terhadap orang yang mengakibatkan luka berat* ";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Senin tanggal 23 September 2019 oleh kami JIMMY WALLY, SH.MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, CHRISTINA TETELEPTA, SH dan R.A DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

putusan mana diucapkan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh TELINCE T. RESILOY, SH.MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadapan J. W PATTIASINA, SH.MH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,	Hakim Ketua Majelis,
CHRISTINA TETELEPTA, SH	JIMMY WALLY, SH.MH
R.A DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum	

Panitera Pengganti,

TELINCE T. RESILOY,SH.MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)